



Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Hoaks Berbasis AI (AI-Generated Misinformation)

A. Djoko Sumaryanto^{1*}, Naufal Noumi Adam. P², Cut Fadhlán Akhyar³, Nurhayati Jafar⁴, Bangun Patrianto⁵

¹Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia

²Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia

³Universitas Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Indonesia

⁴Institut Cokroaminoto Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia

⁵Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: djokosumaryanto67@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 11-05-2026

Diterima: 21-06-2026

Diterbitkan: 04-07-2026

Abstrak: Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah lanskap penyebaran informasi digital, termasuk meningkatnya produksi dan distribusi hoaks berbasis AI seperti deepfake, konten sintesis, dan manipulasi algoritmik. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya masih dibangun atas paradigma pertanggungjawaban konvensional dan bersifat antropo-sentris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif penerapan hukum terhadap AI-generated misinformation, mengkaji problematika pertanggungjawaban hukum dalam praktik penegakan hukum, serta menilai kecukupan instrumen hukum yang ada dalam merespons karakter kejahatan informasi berbasis AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap UU ITE hasil revisi 2024, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, serta praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan terkait hoaks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hoaks dalam UU ITE dapat ditafsirkan secara ekstensif dan sistematis untuk menjangkau konten berbasis AI, terdapat kekosongan dan disharmonisasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, over-kriminalisasi, serta ketidakkonsistenan penerapan hukum. Artikel ini menegaskan urgensi pembaruan kerangka normatif dan pengembangan model pertanggungjawaban hukum yang adaptif, responsif terhadap teknologi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat digital.

Kata Kunci: AI; Hoaks; Hukum Siber; Pertanggungjawaban Hukum

Abstract: The rapid development of artificial intelligence (AI) has transformed the landscape of digital information dissemination, including the increased production and distribution of AI-based hoaxes such as deepfakes, synthetic content, and algorithmic manipulation. This phenomenon poses serious challenges for the Indonesian legal system, which is fundamentally still built on a conventional and anthropocentric paradigm of accountability. This article aims to analyze the normative framework for the application of law to AI-generated misinformation, examine the problems of legal accountability in law enforcement practices, and assess the adequacy of existing legal instruments in responding to the nature of AI-based information crimes. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, through an examination of the 2024 revised ITE Law, the Criminal Code, the Personal Data Protection Law, as well as law enforcement practices and court decisions related to digital hoaxes. The results show that although the hoax norm in the ITE Law can be interpreted extensively and systematically to cover AI-based content, there are gaps and disharmonies in the norm that have the potential to give rise to legal uncertainty, over-criminalization, and inconsistent legal application. This article emphasizes the urgency of updating the normative framework and developing a legal accountability

model that is adaptive, responsive to technology, and oriented towards protecting digital society.

Keywords: AI, Hoax, Cyber Law, Legal Accountability

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam ruang digital telah membawa perubahan struktural terhadap cara manusia memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi. AI tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu teknis, melainkan telah menjadi aktor utama dalam ekosistem informasi global. Teknologi generative AI memungkinkan penciptaan konten digital berupa teks, gambar, audio, dan video yang menyerupai realitas dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.¹ Kemampuan ini mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa, antara kebenaran dan konstruksi algoritmik. Ruang digital yang sebelumnya didominasi oleh interaksi manusia kini semakin dipenuhi oleh produk-produk sintetis.² Transformasi ini membawa implikasi serius bagi tata kelola informasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perkembangan AI tidak dapat dipandang semata sebagai kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai tantangan sosial dan hukum yang mendasar.

Secara empiris, penggunaan generative AI mengalami peningkatan signifikan dalam industri kreatif dan media digital global. Berbagai laporan internasional mencatat lonjakan pemanfaatan AI dalam penulisan berita, pembuatan konten visual, produksi suara, hingga simulasi video.³ AI menawarkan efisiensi, kecepatan, dan skalabilitas yang sulit ditandingi oleh kerja manusia. Namun, efisiensi tersebut sering kali mengorbankan prinsip verifikasi, akurasi, dan akuntabilitas informasi. Media digital yang berorientasi pada trafik dan keterlibatan audiens cenderung memanfaatkan AI tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kondisi ini memperbesar risiko penyebaran informasi menyesatkan dalam skala luas. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dibandingkan kesiapan norma dan etika publik.

Indonesia menghadapi risiko yang lebih kompleks dalam perkembangan AI karena tingginya penetrasi internet dan media sosial. Dengan jumlah pengguna internet yang telah melampaui 210 juta jiwa, ruang digital Indonesia menjadi sangat aktif dan dinamis.⁴ Mayoritas masyarakat mengakses informasi melalui platform media sosial yang mengedepankan kecepatan dan viralitas dibandingkan validitas. Dalam hal ini, AI menjadi alat strategis yang mampu mengarahkan arus informasi secara masif dan tersegmentasi. Algoritma media sosial memperkuat distribusi konten yang memicu emosi, termasuk konten hoaks.⁵ Pola konsumsi informasi yang instan dan repetitif memperlemah daya kritis masyarakat. Kondisi ini menjadikan ruang digital Indonesia sangat rentan terhadap penyebaran misinformasi berbasis AI.

Perkembangan AI juga telah mentransformasi karakter hoaks secara fundamental. Hoaks tidak lagi dihasilkan secara manual oleh individu atau kelompok terbatas, melainkan diproduksi oleh sistem AI yang mampu menciptakan konten palsu secara otomatis dan

¹ Diky Dikrurahman and Abdullah Abdullah, "Regulating Ai-Generated Content: A Comparative Study of Digital Rights And Algorithmic Accountability In Indonesia," *Advances In Social Humanities Research* 3, no. 12 (2025): 954–83, <https://doi.org/10.46799/adv.v3i12.529>.

² Justito Adiprasetyo et al., "Epistemological Problems in Fact-Checking Practice: Evidence from Indonesia," *Media Practice and Education* 26, no. 1 (2025): 36–57, <https://doi.org/10.1080/25741136.2024.2341338>.

³ Hendry Roris P. Sianturi, "Weaknesses of AI Usage Guidelines for Journalism in Indonesia," *Media Asia* 53, no. 1 (2026): 129–35, <https://doi.org/10.1080/01296612.2025.2463527>.

⁴ Engrina Fauzi et al., "Control of Personal Data and Cyber Space by Global Digital Platforms in Relation to Indonesia's Digital Sovereignty," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 1 (2024): 149–57, <https://doi.org/10.69989/5f8ff494>.

⁵ Miskha Rahma Juwita et al., "Hoaxes in the Digital Era: An Analysis of Social Media Users," *Jurnal Lemhannas RI* 12, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.944>.

berkelanjutan.⁶ Teknologi ini memungkinkan penciptaan narasi palsu dalam berbagai format dengan kualitas tinggi. Laporan internasional menunjukkan peningkatan tajam konten deepfake, khususnya pada isu politik, keamanan, dan tokoh publik.⁷ Hoaks berbasis AI tidak hanya menyampaikan informasi keliru, tetapi juga membangun realitas alternatif yang tampak meyakinkan.⁸ Transformasi ini membuat hoaks semakin sulit dideteksi dan dikoreksi. Dengan demikian, hoaks di era AI telah berevolusi menjadi bentuk manipulasi informasi yang sistematis.

Dari sisi empiris, hoaks berbasis visual dan audio terbukti memiliki daya pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan hoaks berbasis teks. Konten audiovisual bekerja langsung pada persepsi inderawi dan emosi audiens.⁹ Masyarakat cenderung mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. AI memanfaatkan kecenderungan ini dengan menciptakan ilusi keaslian melalui wajah, suara, dan gestur yang menyerupai figur nyata. Akibatnya, batas antara bukti dan manipulasi menjadi semakin kabur. Hoaks tidak lagi sekadar informasi salah, tetapi menjadi alat pembentuk keyakinan palsu. Fenomena ini memperlihatkan ancaman serius terhadap rasionalitas publik.

Tingginya prevalensi penyebaran hoaks di Indonesia mempertegas urgensi persoalan tersebut. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 1.900 konten hoaks yang teridentifikasi di Indonesia sepanjang tahun 2024 dan dalam 5 tahun terakhir terdapat 12.547 konten hoaks, hal ini menunjukkan ribuan konten hoaks teridentifikasi dengan kecenderungan meningkat sejak pandemi dan masa kontestasi politik.¹⁰ Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi saluran utama distribusi misinformasi.¹¹ Karakter media sosial yang tertutup, personal, dan viral mempercepat penyebaran hoaks tanpa mekanisme koreksi. Rendahnya literasi digital sebagian masyarakat memperparah situasi ini. Banyak pengguna cenderung membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Kondisi tersebut menciptakan ekosistem hoaks yang terus berulang dan sulit diputus.

Dampak sosial dan politik dari AI-generated misinformation menunjukkan eskalasi yang semakin serius di era digital, khususnya dalam konteks Pemilu dan dinamika demokrasi. Hoaks yang diproduksi atau diperkuat melalui kecerdasan buatan memiliki daya manipulasi tinggi karena mampu meniru realitas secara meyakinkan, sehingga sulit dibedakan dari informasi autentik.¹² Secara sosial, disinformasi memicu polarisasi, konflik horizontal, serta penyebaran ujaran kebencian yang mengancam kohesi masyarakat. Berita palsu mengenai isu kesehatan, keamanan, maupun isu sensitif lainnya dapat menimbulkan kepanikan publik, bahkan berdampak pada kesehatan mental berupa kecemasan hingga gejala Post-Traumatic Stress Syndrome (PTSD). Dalam ranah politik, hoaks berbasis AI kerap digunakan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta mempengaruhi preferensi Gen Z dan pemilih pemula yang pada

⁶ Rafharum Fatimah et al., "AI-Generated Misinformation: A Literature Review," *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining* 7, no. 2 (2024): 241, <https://doi.org/10.24014/ijaidm.v7i2.26455>.

⁷ Angelica Vanessa Audrey Nasution et al., "Addressing Deepfake Pornography and the Right to Be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse," *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 38, no. 7 (2025): 2489–517, <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>.

⁸ Yuli Marlina et al., "ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO IMPROVE COMMUNICATION LITERACY ON HOAX COVERAGE," *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi* 4, no. 2 (2025): 135–43, <https://doi.org/10.69916/jkbt.v4i2.314>.

⁹ Zhao Zhang et al., "Designing Emotional Connections: A Conceptual Analysis of AI-Driven Virtual Anchors in Media and Digital Culture," *PaperASIA* 41, no. 5b (2025): 497–512, <https://doi.org/10.59953/paperasia.v41i5b.672>.

¹⁰ Kementerian Komunikasi Digital, *Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024* (n.d.).

¹¹ Dimas Subekti et al., "Social Media and Disinformation for Candidates: The Evidence in the 2024 Indonesian Presidential Election," *Frontiers in Political Science* 7 (July 2025): 1625535, <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535>.

¹² Steven M. Williamson and Victor Prybutok, "The Era of Artificial Intelligence Deception: Unraveling the Complexities of False Realities and Emerging Threats of Misinformation," *Information* 15, no. 6 (2024): 299, <https://doi.org/10.3390/info15060299>.

Pemilu 2024 mencapai lebih dari 46 juta orang.¹³ Paparan disinformasi yang berulang juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara, sehingga menciptakan distrust yang bersifat struktural dan berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi.

Dari perspektif hukum, penyebaran hoaks berbasis AI tidak hanya merupakan pelanggaran etika digital, tetapi juga mengandung konsekuensi pidana dan perdata. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, penyebar hoaks dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar, di samping kemungkinan gugatan perdata dan pemblokiran akun atau situs. Data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat ribuan konten hoaks beredar setiap tahun, dengan tren dominan berupa penipuan daring, disinformasi politik, dan isu pemerintahan. Pada periode 2024–2025, hoaks bermotif penipuan menjadi kategori terbanyak dan menimbulkan kerugian material dalam transaksi elektronik.¹⁴ Di tingkat global, teknologi deepfake telah dimanfaatkan untuk manipulasi opini publik dan penipuan finansial melalui impersonasi figur publik, yang menunjukkan transformasi hoaks menjadi bentuk kejahatan informasi yang semakin kompleks.¹⁵ Fenomena ini menegaskan bahwa dampak misinformasi berbasis AI tidak hanya bersifat individual terhadap korban tertentu, melainkan juga sistemik karena merusak legitimasi institusi hukum dan stabilitas negara secara menyeluruh.

Indonesia juga mulai menghadapi kasus-kasus konkret penyalahgunaan AI dalam penyebaran hoaks. Munculnya video dan audio manipulatif yang menyerupai tokoh publik dan pejabat negara menimbulkan keresahan luas. Konten semacam ini berpotensi merusak reputasi, memicu kesalahpahaman, dan mengganggu stabilitas sosial. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan realitas dan rekayasa, kepercayaan sosial menjadi rapuh. Kondisi ini berdampak langsung pada legitimasi hukum dan pemerintahan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hoaks berbasis AI telah memasuki ruang publik Indonesia secara nyata. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai ancaman abstrak.

Penegakan hukum terhadap hoaks berbasis AI menghadapi tantangan serius baik secara teknis maupun normatif. Aparat penegak hukum kesulitan mengidentifikasi pelaku karena AI memungkinkan anonimitas dan penggunaan lintas yurisdiksi. Data penanganan perkara siber menunjukkan bahwa banyak laporan hoaks tidak dapat dilanjutkan hingga pembuktian di pengadilan. Unsur kesengajaan menjadi sulit dibuktikan ketika konten dihasilkan atau dimodifikasi oleh sistem AI.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana juga menjadi kabur antara pengguna, pengembang, dan platform. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan paradigma hukum pidana konvensional. Penegakan hukum menjadi tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi.

Kerangka hukum positif Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam merespons fenomena tersebut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih berorientasi pada subjek hukum manusia dan belum mengatur secara eksplisit konten sintesis berbasis AI. Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pasal-pasal hoaks lebih banyak diterapkan pada misinformasi konvensional. Ketiadaan pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penanganan perkara. Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan dan penafsiran progresif hukum. Tanpa pembaruan tersebut, hukum berisiko

¹³ ndit Vaiqoh et al., “Optimizing AI Potential in Political Communication: A Study of the 2024 Indonesian Presidential Election,” *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities* 21, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.17576/ebangi.2024.2103.48>.

¹⁴ Mochammad Rizki Juanda et al., “Move Analysis of Fraud in a Mediated Online Transaction,” *Discourse & Communication* 19, no. 2 (2025): 237–56, <https://doi.org/10.1177/17504813241253711>.

¹⁵ Loso Judijanto et al., “Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia,” *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 02 (2025): 101–9, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.470>.

¹⁶ Maulana Hafiz, “The Era of Artificial Intelligence: Examining Indonesia’s Adaptability and Legal Challenges,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4967017>.

kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai penerapan hukum terhadap AI-generated misinformation menjadi sangat mendesak dan strategis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan.¹⁷ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan dengan penyebaran hoaks dan teknologi kecerdasan buatan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta regulasi terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hoaks, misinformation, dan pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum siber dan hukum pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum terkait penyebaran hoaks sebagai bahan analisis penerapan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan resmi negara yang berkaitan dengan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu hoaks dan hukum siber. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer.¹⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap sumber hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan normatif. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap AI-generated misinformation di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Penerapan Hukum terhadap AI-Generated Misinformation dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam rezim hukum siber Indonesia, hoaks menempati posisi yang tegas sebagai perbuatan melawan hukum karena secara inheren bertentangan dengan asas ketertiban umum dan perlindungan kepentingan publik.¹⁹ Penyebaran hoaks dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang berdampak langsung pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), negara menempatkan hoaks sebagai konten ilegal yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila menimbulkan kerugian konsumen, keresahan, atau kerusakan di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memandang hoaks sebagai kesalahan informasi, tetapi sebagai tindakan yang memiliki potensi destruktif terhadap tatanan sosial. Dengan demikian, hoaks tidak sekadar diposisikan sebagai pelanggaran etika komunikasi digital, melainkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi

¹⁷Moh. Mujibur Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

¹⁸ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁹Imron Rosyadi, "Criminal Liability Against Perpetrators of HOAX Spread in Indonesia," *International Journal of Law Dynamics Review* 1, no. 1 (2023): 31–40, <https://doi.org/10.62039/ijldr.v1i1.5>.

yuridis serius. Kedudukan ini mempertegas peran negara dalam menjaga ruang digital sebagai ruang publik yang aman dan terpercaya.

Dari perspektif hukum pidana, UU ITE dan KUHP memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU ITE, khususnya setelah perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2024, menegaskan larangan penyebaran informasi bohong yang berdampak nyata, baik berupa kerugian konsumen maupun kerusakan masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana dalam Pasal 45A ayat (3) UU ITE berbunyi

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal a quo mencerminkan keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan informasi. Selain itu, Pasal 390 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong atau pemberitahuan palsu, membuat harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Pasal a quo tetap relevan untuk menjerat perbuatan penyebaran berita bohong yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Konstelasi norma ini menunjukkan bahwa hoaks dipahami sebagai tindak pidana yang berbasis pada akibat (result crime), bukan semata-mata pada isi pernyataan. Oleh karena itu, aspek dampak sosial menjadi parameter utama dalam penilaian yuridis terhadap hoaks.

Dalam ranah pidana, hoaks juga memiliki kedudukan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar bagi korban hoaks untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya. Kerugian tersebut dapat berupa pencemaran nama baik, kehilangan kepercayaan publik, hingga kerugian finansial akibat informasi palsu. Pendekatan perdata ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Dalam konteks ini, hoaks dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif individu yang dilindungi hukum. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menerapkan pendekatan berlapis terhadap hoaks, yang menggabungkan sanksi pidana dan mekanisme tanggung jawab perdata secara komplementer. Namun demikian, pengaturan hoaks tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusional mengenai kebebasan berekspresi. Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Hak tersebut merupakan pilar demokrasi dan tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang. Akan tetapi, kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut, melainkan hak yang dibatasi oleh kepentingan umum, moralitas, dan ketertiban sosial. Dalam konteks hoaks, batas normatif terletak pada perubahan ekspresi dari kritik atau opini menjadi informasi bohong yang disebarkan dengan sengaja dan menimbulkan dampak nyata.²⁰ Titik keseimbangan inilah yang menjadi dasar legitimasi intervensi negara terhadap penyebaran hoaks di ruang digital.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika hoaks diproduksi dan disebarkan melalui teknologi kecerdasan buatan. Hukum positif Indonesia masih berorientasi pada paradigma antropo-sentris, yakni memposisikan manusia sebagai pusat dan satu-satunya

²⁰Farid Iskandar and Ahmad Afif Faozi, “Legal Review of Hoaxes on Social Media in the Post-Truth Era,” *Law and Judicial Review* 1, no. 1 (2025): 47–61, [https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1\(1\)-05](https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1(1)-05).

subjek hukum.²¹ Paradigma ini mengasumsikan bahwa setiap perbuatan hukum selalu lahir dari kehendak dan kesadaran manusia. Dalam AI-generated misinformation, asumsi tersebut mulai kehilangan relevansinya karena konten dapat dihasilkan secara otomatis oleh sistem AI tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Akibatnya, hukum mengalami kesulitan dalam merespons fenomena konten sintesis yang bersifat otonom dan masif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perkembangan teknologi dan kerangka konseptual hukum yang masih tradisional.

Keterbatasan orientasi antro-po-sentris juga tampak dalam persoalan pertanggungjawaban hukum atas konten berbasis AI. AI tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran moral, maupun kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis.²² Sementara itu, pengguna atau pengembang AI tidak selalu memiliki kendali penuh atas keluaran sistem yang bersifat black box.²³ Dalam situasi ini, penentuan pelaku utama penyebaran hoaks menjadi kabur dan problematik. Hukum cenderung menyederhanakan persoalan dengan membebaskan tanggung jawab kepada pengguna, meskipun secara faktual produksi konten dilakukan oleh sistem. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengaburkan prinsip kesalahan dalam hukum pidana.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai AI-generated misinformation memperparah problem tersebut. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kecerdasan buatan secara komprehensif.²⁴ Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan peraturan sektoral, masih bersifat umum dan tidak dirancang untuk menghadapi kompleksitas konten sintesis berbasis AI. Akibatnya, definisi, klasifikasi, dan karakteristik hoaks berbasis AI tidak diatur secara jelas dalam hukum positif. Kekosongan norma ini menciptakan ruang abu-abu yang menyulitkan penegakan hukum. Dalam asas legalitas, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip *nullum crimen sine lege certa*. Kekosongan pengaturan juga berdampak langsung pada asas kepastian hukum. Tanpa norma yang jelas, aparat penegak hukum terpaksa mengandalkan penafsiran ekstensif terhadap pasal-pasal yang ada. Penafsiran semacam ini memang dapat menjadi solusi jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan inkonsistensi dan over-kriminalisasi. Selain itu, ketergantungan pada UU ITE sebagai instrumen utama penindakan AI-generated misinformation menunjukkan keterbatasan kapasitas hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi. Ketika hukum dipaksa bekerja di luar desain normatifnya, legitimasi penegakan hukum dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi korban dari ketertinggalan regulasi.

Upaya pemerintah melalui penyusunan kebijakan etika AI dan rencana pembentukan regulasi khusus memang patut diapresiasi. Namun, pendekatan yang terlalu menekankan aspek etika tanpa pengikatan hukum yang kuat belum cukup untuk menanggulangi penyebaran hoaks berbasis AI. Etika bersifat persuasif, sedangkan hoaks merupakan persoalan yang menuntut respons koersif dari negara. Tanpa norma yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi secara jelas, kebijakan tersebut hanya bersifat simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum harus bergerak melampaui wacana etika menuju pengaturan normatif yang mengikat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali teknologi, bukan sekadar pengikut perkembangan teknologi.

²¹Hovhannes Sargsyan et al., "Beyond Anthropocentrism: Reinterpreting Islamic Legal Ethics through Transspecies Rights and Ecological Jurisprudence," *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2025): 92–112, <https://doi.org/10.35719/9vrysr32>.

²²Feri Nugroho, "Artificial Intelligence Regulation and Political Ethics: An Analysis of Indonesia's Position in AI Governance," *Journal of Political Innovation and Analysis* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.59261/jpia.v2i1.10>.

²³Rendy Pahrudin Wadipalapa et al., "An Ambitious Artificial Intelligence Policy in a Decentralised Governance System: Evidence From Indonesia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 43, no. 1 (2024): 65–93, <https://doi.org/10.1177/18681034231226393>.

²⁴Andi Agus Salim and Shu-Mei Tang, "Occupational Safety in the Age of Artificial Intelligence: Reformation of the Indonesian Work Safety Law," *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 2 (2024): 985–1026, <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.4621>.

Secara normatif, kondisi tersebut menegaskan urgensi reformulasi kerangka hukum dalam menghadapi AI-generated misinformation. Hukum Indonesia perlu bergeser dari paradigma antro-po-sentris yang kaku menuju pendekatan yang lebih fungsional dan adaptif.²⁵ Pengaturan tidak harus menjadikan AI sebagai subjek hukum penuh, tetapi setidaknya mengakui karakteristik khusus konten yang dihasilkan oleh AI. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dapat diarahkan secara proporsional kepada pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi tersebut. Reformasi ini menjadi prasyarat untuk menjaga relevansi hukum, melindungi kepentingan publik, dan memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menggerus asas kepastian dan keadilan hukum.²⁶

Penafsiran pasal-pasal hoaks dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap perkembangan teknologi AI menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari hoaks konvensional menuju konten manipulatif berteknologi tinggi seperti deepfake. Revisi kedua UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 menekankan bahwa hoaks yang dapat dipidana adalah informasi bohong yang diketahui kepalsuannya dan menimbulkan kerusakan nyata di masyarakat.²⁷ Penekanan pada unsur akibat ini merupakan upaya normatif untuk membatasi kriminalisasi berlebihan. Namun, dalam praktik, aparat penegak hukum tetap menghadapi tekanan untuk menafsirkan pasal-pasal hoaks secara adaptif agar dapat menjangkau modus operandi baru berbasis AI. Kondisi ini membuka ruang penafsiran ekstensif terhadap unsur “berita bohong”, “menyebarkan”, dan “menimbulkan kerusakan”. Di sinilah hukum berada pada posisi dilematis antara kebutuhan efektivitas dan perlindungan hak asasi.

Penafsiran ekstensif terhadap Pasal 28 ayat (3) UU ITE sering kali dilakukan dengan memperluas makna berita bohong tidak hanya pada informasi yang sepenuhnya palsu, tetapi juga pada konten yang sebagian benar namun disajikan secara menyesatkan. Dalam konteks AI-generated misinformation, teknik manipulasi konteks, rekayasa visual, dan deepfake membuat kebohongan tidak selalu bersifat eksplisit.²⁸ Oleh karena itu, penegak hukum terdorong untuk mengkualifikasikan hoaks berdasarkan dampak perseptualnya, bukan semata-mata kebenaran faktualnya. Penafsiran semacam ini secara teoritis dapat dibenarkan melalui pendekatan teleologis demi melindungi kepentingan publik. Namun, perluasan makna tersebut juga berisiko mengaburkan batas antara informasi keliru dan ekspresi yang sah. Ketika norma tidak lagi memberikan batas yang tegas, kepastian hukum menjadi tereduksi.²⁹ Selain penafsiran ekstensif, pendekatan sistematis juga digunakan dengan mengaitkan Pasal 28 UU ITE dengan pasal-pasal lain seperti Pasal 32 ayat (1) tentang manipulasi data elektronik dan Pasal 27A tentang pencemaran nama baik. Dalam kasus konten deepfake, satu perbuatan dapat sekaligus dianggap sebagai hoaks, manipulasi dokumen elektronik, dan fitnah.³⁰ Kumulasi delik ini memperlihatkan kecenderungan represif dalam penegakan hukum siber. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan efek jera, praktik ini berpotensi melanggar asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Lebih jauh, pendekatan tersebut dapat menciptakan ketidakkonsistenan putusan karena bergantung pada preferensi interpretatif aparat. Situasi ini

²⁵ Joyo Santoso et al., “Conceptual Developments in Environmental Law: An Interdisciplinary Approach,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 31, 2025, 291–303, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5668>.

²⁶ Nurman Siddiq and Rudhiana Salam, “Enhancing Legal Certainty through Legal Reform in Indonesia: Problems and Efforts to Strengthen Legal Institutions,” *Strata Law Review* 3, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1.62>.

²⁷ Apri Aji Setiawan and Megawati Barthos, “Strengthening the Authority of Police Investigators in Addressing Criminal Offenses of Disseminating False News in the Digital Era,” *Journal of World Science* 3, no. 12 (2024): 1597–607, <https://doi.org/10.58344/jws.v3i12.1244>.

²⁸ Wildan Akbar Hashemi Rafsanjani et al., “Exploring the Nexus of Artificial Intelligence, Fake News and Defense Strategy,” *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 11, no. 2 (2025): 387, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v11i2.6762>.

²⁹ Fitri Yanti Katili et al., “Harmonization of Interfaith Marriage Law in Indonesian Legal System : Between Social Reality and Legal Certainty,” *International Journal of Social Welfare and Family Law* 2, no. 1 (2025): 22–32, <https://doi.org/10.62951/ijsw.v2i1.155>.

³⁰ Mahrus Ali and M. Arif Setiawan, “Penal Proportionality in Environmental Legislation of Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2009167, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2009167>.

menimbulkan kesan bahwa norma hoaks bersifat elastis dan mudah disesuaikan dengan kepentingan penindakan.

Risiko paling nyata dari penafsiran ekstensif dan sistematis adalah terjadinya over-kriminalisasi. Ketika definisi hoaks tidak dirumuskan secara ketat, ekspresi kritis atau informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks demokrasi digital, kondisi ini mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Kritik terhadap kebijakan publik berpotensi disalahartikan sebagai berita bohong yang menimbulkan keresahan. Selain itu, pembuktian unsur akibat sering kali direduksi menjadi sekadar potensi kerugian atau kecemasan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang mensyaratkan adanya akibat nyata dan terukur.

Ketidakkonsistenan penerapan hukum juga menjadi konsekuensi logis dari ketidakjelasan norma hoaks. Dalam praktik, terdapat perbedaan signifikan antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam menafsirkan unsur-unsur delik hoaks. Perbedaan ini menyebabkan putusan yang tidak seragam dan sulit diprediksi. Lebih jauh, muncul persepsi selektivitas penegakan hukum, di mana pasal hoaks dianggap lebih tajam terhadap pihak tertentu dan tumpul terhadap pihak lain. Ketidakpastian semacam ini merusak legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian, penafsiran norma yang tidak terkendali justru berpotensi melemahkan tujuan perlindungan hukum itu sendiri. Permasalahan penafsiran ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan disharmonisasi norma antara hukum pidana, hukum administrasi, dan kebijakan digital. Hukum pidana melalui UU ITE cenderung digunakan sebagai instrumen utama penindakan, meskipun secara teoritis pidana seharusnya menjadi *ultimum remedium*.³¹ Di sisi lain, hukum administrasi belum memiliki perangkat yang cukup kuat untuk menangani pelanggaran digital secara preventif. Akibatnya, kesalahan administratif atau kegagalan tata kelola platform sering kali langsung ditarik ke ranah pidana. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan pendekatan dalam sistem hukum digital Indonesia.

Disharmonisasi juga terlihat dalam hubungan antara UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan kebijakan sektoral Kominfo. Meskipun UU PDP telah mengatur perlindungan data pribadi, sinkronisasinya dengan penindakan hoaks berbasis AI masih lemah. Konten deepfake yang memanipulasi wajah dan suara seseorang berada di wilayah abu-abu antara pelanggaran data pribadi dan kejahatan informasi.³² Ketika hukum administrasi tidak memberikan panduan teknis yang jelas, penegakan hukum pidana menjadi satu-satunya pilihan. Hal ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam membangun kerangka regulasi yang terintegrasi. Tanpa sinkronisasi yang memadai, hukum bekerja secara parsial dan reaktif.

Keterbatasan pendekatan preventif semakin memperparah persoalan tersebut. Regulasi yang ada masih berorientasi pada penghukuman setelah kerugian terjadi, bukan pencegahan sejak awal. Surat Edaran Menkominfo tentang Etika AI bersifat tidak mengikat dan tidak disertai sanksi hukum.³³ Akibatnya, pengembang dan platform AI tidak memiliki insentif kuat untuk melakukan pengendalian internal terhadap penyalahgunaan teknologi. Padahal, pencegahan melalui kewajiban pelabelan konten AI, audit algoritma, dan literasi digital publik jauh lebih efektif dalam jangka panjang. Ketiadaan pendekatan preventif menunjukkan keterbatasan visi regulasi digital nasional. Urgensi pembaruan kerangka normatif menjadi tidak

³¹Su'udi Su'Udi, "Restorative Justice As A Reason For Termination Of Investigations On Criminal Acts Of Hurt Or Destruction In The Electronic Information And Transaction Law," *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 3, no. 3 (2022): 598–605, <https://doi.org/10.38142/ijess.v3i3.259>.

³²Muyanja Jameaba, "Digitalization, Emerging Technologies, and Financial Stability: Challenges and Opportunities for the Indonesian Banking Sector and Beyond," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4808469>.

³³Josephine Bhavani Rajendra and Ambikai S. Thuraisingam, "The Role of Explainability and Human Intervention in AI Decisions: Jurisdictional and Regulatory Aspects," *Information & Communications Technology Law*, July 27, 2025, 1–32, <https://doi.org/10.1080/13600834.2025.2537514>.

terelakkan. Perkembangan AI yang eksponensial telah melampaui kapasitas regulasi yang ada. Kejahatan informasi berbasis AI seperti deepfake, phishing otomatis, dan manipulasi opini publik memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dari kejahatan siber konvensional.³⁴ Oleh karena itu, penggunaan norma lama dengan penafsiran ekstensif hanya merupakan solusi sementara yang sarat risiko. Pembaruan hukum harus diarahkan pada pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur AI-generated misinformation. Tanpa pembaruan tersebut, hukum akan terus berada dalam posisi defensif dan reaktif.

Secara normatif, pembaruan kerangka hukum harus dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yakni reformulasi norma dan reinterpretasi progresif. Reformulasi diperlukan untuk menciptakan undang-undang khusus AI yang mengintegrasikan pendekatan pidana, administratif, dan preventif secara komprehensif. Reinterpretasi progresif diperlukan agar norma yang ada dapat diterapkan secara kontekstual tanpa mengorbankan asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya mampu menindak kejahatan informasi berbasis AI, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan publik dan kebebasan berekspresi. Pada akhirnya, pembaruan normatif menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan tata kelola hukum di era kecerdasan buatan.

Pertanggungjawaban Hukum atas Penyebaran Hoaks Berbasis AI dalam Praktik Penegakan Hukum

Konsep pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan mekanisme normatif untuk menentukan apakah seseorang layak dicela dan dijatuhi pidana atas perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang dilakukan dengan kesalahan (*mens rea*). Doktrin klasik hukum pidana Indonesia berpijak pada asas legalitas dan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menempatkan kehendak, kesadaran, dan niat manusia sebagai pusat pertanggungjawaban.³⁵ Dalam konteks penyebaran hoaks berbasis Artificial Intelligence (AI), konstruksi ini menghadapi tantangan serius karena konten tidak lagi sepenuhnya dihasilkan melalui kehendak langsung manusia, melainkan melalui sistem algoritmik yang bekerja secara semi-otonom atau bahkan otonom. Meskipun demikian, hukum positif Indonesia masih bersifat antropo-sentris, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dilekatkan pada manusia sebagai subjek hukum, sementara AI diposisikan sebagai objek atau alat. Konsekuensinya, setiap analisis pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI harus tetap menelusuri keterlibatan manusia di balik penggunaan teknologi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada absennya kerangka pidana, melainkan pada keterbatasan doktrin klasik dalam membaca relasi baru antara kehendak manusia dan tindakan mesin.

Asas kesalahan (*mens rea*) menjadi titik krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hoaks berbasis AI, karena AI sebagai sistem tidak memiliki kesadaran moral, kehendak bebas, maupun niat jahat. Dalam hukum pidana konvensional, kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) harus melekat pada pelaku secara personal, sedangkan AI tidak memenuhi prasyarat tersebut.³⁶ Oleh karena itu, *mens rea* secara normatif dialihkan kepada pengguna atau pihak yang secara sadar memberikan perintah (*prompt*), mengatur parameter, atau memanfaatkan hasil keluaran AI untuk tujuan melawan hukum. Dalam praktik, penyebaran deepfake atau konten manipulatif berbasis AI yang bertujuan menyesatkan publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan kesengajaan, sepanjang dapat dibuktikan adanya

³⁴ Gunsu Nurmansyah et al., "Preventing AI-Based Phishing Crimes across National Borders through the Reconstruction of Personal Data Protection Laws," *Jurnal Hukum Novelty* 15, no. 2 (2024): 286–311, <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.27558>.

³⁵ Rr. Dijan Widijowati, "A Comparative Study Of Principle Of Guilt In The Provision Of Indonesian And English Criminal Law," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (2024): 559–68, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3302>.

³⁶ Didi Jubaidi and Khoirunnisa Khoirunnisa, "CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5068437>.

kesadaran pelaku atas sifat bohong dan potensi dampak merugikan dari konten tersebut. Namun, kompleksitas muncul ketika pelaku beralih tidak memahami sepenuhnya cara kerja AI atau mengklaim bahwa konten dihasilkan secara otomatis tanpa niat jahat. Situasi ini memperlihatkan bahwa asas kesalahan mengalami tekanan konseptual akibat kaburnya batas antara kehendak manusia dan proses algoritmik.

Prinsip pertanggungjawaban individual (*individual liability*) dan *personal liability* dalam hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, termasuk akibat yang secara wajar dapat diperkirakan dari perbuatannya.³⁷ Dalam konteks AI-generated misinformation, prinsip ini diterapkan dengan memandang AI sebagai instrumen, serupa dengan komputer atau perangkat lunak lain, sehingga seluruh output yang dihasilkan tetap melekat secara hukum pada manusia yang mengoperasikannya. Pengguna AI yang secara aktif memproduksi atau menyebarkan konten hoaks tidak dapat berlindung di balik dalih otonomi sistem, karena secara normatif ia tetap menjadi pengendali utama dari tindakan publikasi. Bahkan dalam skema kelalaian, tanggung jawab dapat muncul apabila pengguna gagal melakukan verifikasi (*due diligence*) terhadap konten AI sebelum menyebarkannya ke ruang publik. Dengan demikian, prinsip *personal liability* berfungsi sebagai jembatan normatif untuk menutup celah pertanggungjawaban akibat kemajuan teknologi. Namun demikian, efektivitas prinsip ini mulai dipertanyakan ketika AI beroperasi dengan tingkat otonomi yang tinggi dan menghasilkan konten yang tidak sepenuhnya diprediksi oleh penggunanya.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pertanggungjawaban hukum terfragmentasi antara berbagai subjek dalam ekosistem AI, yaitu pengguna, pengembang, dan penyedia platform digital. Fragmentasi ini muncul karena setiap aktor memiliki tingkat keterlibatan dan kontrol yang berbeda terhadap sistem AI dan output yang dihasilkan. Pengembang bertanggung jawab pada tahap desain, pelatihan algoritma, dan mitigasi risiko, sedangkan pengguna bertanggung jawab pada tahap operasional dan pemanfaatan konten, sementara platform digital berperan sebagai perantara penyebaran. Dalam konteks hoaks berbasis AI, ketidakjelasan penentuan pelaku utama (*actor liability*) sering kali menimbulkan kebingungan normatif dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum kerap kesulitan menentukan apakah kesalahan bersumber dari cacat desain, penyalahgunaan oleh pengguna, atau kegagalan moderasi oleh platform. Fragmentasi ini berpotensi menciptakan *blame shifting* yang justru melemahkan efektivitas penegakan hukum dan membuka ruang impunitas bagi pelaku yang sebenarnya.

Ketidakjelasan *actor liability* diperparah oleh karakteristik AI modern yang bersifat *black box*, di mana proses pengambilan keputusan algoritmik tidak sepenuhnya dapat dijelaskan, bahkan oleh pengembangnya sendiri. Kondisi ini mempersulit pembuktian hubungan antara tindakan manusia dan output hoaks yang dihasilkan AI. Dalam hukum pidana, hubungan kausalitas (*causal link*) merupakan unsur esensial untuk menautkan perbuatan pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan.³⁸ Namun, pada AI-generated misinformation, rantai kausal sering kali terputus atau menjadi terlalu panjang karena melibatkan banyak aktor dan tahapan. Akibatnya, korban kesulitan menuntut pertanggungjawaban, sementara pelaku dapat berlindung di balik kompleksitas teknis sistem. Secara normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana konvensional belum sepenuhnya siap menghadapi struktur kausal non-linear yang dihasilkan oleh teknologi AI.

³⁷ Adhryansyah et al., "Elaboration of the Concept of Serious Human Rights Violations in Indonesia: Jus Cogens in the Framework of Corporations Criminal Responsibility," *Yuridika* 40, no. 2 (2025): 227–52, <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i2.60820>.

³⁸ Lalu Saipudin et al., "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 475–99, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.

Problematika pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam perkara hoaks berbasis AI juga menjadi tantangan besar dalam praktik peradilan. Dalam tindak pidana hoaks sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP baru, unsur “dengan sengaja” harus dibuktikan secara meyakinkan. Namun, dalam konteks AI, pelaku sering mengklaim bahwa ia hanya mengandalkan sistem otomatis tanpa memahami sepenuhnya implikasi hukum dari konten yang dihasilkan. Selain itu, tingkat kemiripan deepfake dengan konten asli membuat batas antara kesalahan sengaja dan ketidaktahuan menjadi kabur. Pembuktian niat jahat menjadi semakin rumit ketika konten tersebut tersebar secara viral dan dimodifikasi ulang oleh pihak lain. Kondisi ini menimbulkan dilema normatif antara menjaga asas kesalahan dan memastikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari bahaya misinformasi berbasis AI.

Dari sisi hubungan sebab-akibat, hoaks berbasis AI menghadirkan problem kausalitas yang tidak sederhana. Penyebaran konten AI biasanya melibatkan rantai distribusi yang panjang, mulai dari pencipta awal, platform digital, hingga pengguna akhir yang turut menyebarkan ulang.³⁹ Dalam situasi ini, menentukan siapa yang menjadi *conditio sine qua non* atas terjadinya kerugian menjadi sangat sulit. Lebih jauh, apabila AI menghasilkan konten secara otonom berdasarkan pembelajaran mesin, maka hubungan kausal antara kehendak manusia dan akibat hukum menjadi semakin kabur. Meskipun forensik digital dapat digunakan untuk mendeteksi manipulasi teknis, pembuktian bahwa konten tersebut secara langsung menyebabkan kerugian tertentu tetap memerlukan pembuktian yang kompleks dan mahal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara standar pembuktian hukum pidana dan realitas teknologis AI.

Secara normatif, seluruh problematika tersebut menegaskan bahwa paradigma pertanggungjawaban pidana konvensional menghadapi keterbatasan serius dalam merespons hoaks berbasis AI. Ketergantungan mutlak pada pembuktian *mens rea* dan kausalitas individual berpotensi membuat hukum tertinggal dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi pertanggungjawaban hukum yang lebih adaptif, antara lain melalui penguatan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi AI berisiko tinggi dan perluasan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) terhadap pihak yang mengambil manfaat ekonomi dari AI. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus asas kesalahan, melainkan untuk menyeimbangkannya dengan kebutuhan perlindungan masyarakat digital. Dengan demikian, hukum pidana tetap mempertahankan legitimasi normatifnya sekaligus mampu menjawab tantangan kejahatan informasi berbasis AI secara lebih efektif dan berkeadilan.

Penanganan AI-generated misinformation oleh aparat penegak hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius karena ketimpangan antara laju perkembangan teknologi dan kapasitas institusional hukum.⁴⁰ AI mampu memproduksi konten manipulatif dengan tingkat realisme tinggi, seperti deepfake visual dan suara, yang sulit dibedakan dari konten autentik.⁴¹ Kondisi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi reaktif dan defensif, karena mekanisme hukum dan teknis yang tersedia belum sepenuhnya dirancang untuk menghadapi karakter kejahatan berbasis algoritma. Tantangan ini bersifat struktural, bukan sekadar teknis, karena hukum pidana masih beroperasi dalam kerangka kejahatan konvensional yang berorientasi pada perbuatan manusia langsung. Ketertinggalan ini berimplikasi pada lemahnya daya jangkau hukum terhadap modus kejahatan digital yang bersifat masif, cepat, dan lintas

³⁹ Muhammad Asif Khan, “Understanding the Impact of Artificial Intelligence (AI) on Traditional Businesses in Indonesia,” *Journal of Management Studies and Development* 3, no. 02 (2024): 146–58, <https://doi.org/10.56741/jmsd.v3i02.584>.

⁴⁰ Nila Kurnia Wati and Imam Hanafi, “Artificial Intelligence (AI) in Public Policy Reform: Approaches, Challenges, And Outcomes,” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 22, no. 2 (2025): 172–85, <https://doi.org/10.31113/jia.v22i2.1283>.

⁴¹ David Ghiurău and Daniela Elena Popescu, “Distinguishing Reality from AI: Approaches for Detecting Synthetic Content,” *Computers* 14, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.3390/computers14010001>.

batas. Dengan demikian, AI-generated misinformation tidak hanya menjadi persoalan kriminalitas baru, tetapi juga ujian terhadap kapasitas adaptif sistem penegakan hukum.

Dari sisi teknis, keterbatasan kapasitas forensik digital menjadi hambatan utama dalam pembuktian perkara hoaks berbasis AI. Unit forensik digital kerap menghadapi kesulitan mendeteksi jejak manipulasi AI yang semakin canggih dan minim artefak digital. Metode forensik konvensional sering kali tidak memadai untuk mengidentifikasi konten yang dihasilkan melalui generative adversarial networks atau teknologi voice cloning.⁴² Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang AI forensik. Akibatnya, proses pembuktian sering berjalan lambat dan tidak sebanding dengan kecepatan penyebaran hoaks di ruang digital. Secara normatif, kondisi ini menggerus asas due process of law, karena keterlambatan pembuktian dapat menghilangkan efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain keterbatasan forensik, anonimitas pelaku menjadi tantangan teknis yang tidak kalah kompleks. Pelaku hoaks berbasis AI memanfaatkan VPN, proxy, enkripsi ujung-ke-ujung, serta akun anonim atau bot untuk menyamarkan identitasnya.⁴³ Teknologi ini membuat pelacakan pelaku menjadi berlapis dan berbelit, bahkan sering kali mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, aparat hanya mampu menjangkau pelaku lapangan atau penyebar sekunder, sementara aktor intelektual di balik produksi konten tetap tidak tersentuh. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan pertanggungjawaban dan membuka ruang impunitas. Secara normatif, anonimitas ini menantang prinsip personal liability dalam hukum pidana, karena identitas pelaku sebagai subjek hukum menjadi kabur.

Kompleksitas semakin meningkat ketika hoaks berbasis AI melibatkan teknologi lintas yurisdiksi. Pelaku dapat berada di satu negara, server di negara lain, dan korban di wilayah hukum yang berbeda. Situasi ini menimbulkan problem yurisdiksi yang serius, karena hukum pidana nasional pada dasarnya bersifat teritorial. Proses mutual legal assistance (MLA) yang lambat sering kali tidak sebanding dengan kecepatan pelaku menghapus jejak digital. Selain itu, perbedaan standar hukum antarnegara menyebabkan asimetri regulasi, di mana suatu perbuatan dapat dianggap ilegal di satu negara namun legal di negara lain. Akibatnya, penegakan hukum menjadi terfragmentasi dan tidak efektif. Dari sudut pandang normatif, kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum siber internasional agar perlindungan masyarakat digital tidak berhenti pada batas negara. Dalam praktik penegakan hukum, aparat masih mengandalkan pasal-pasal hoaks dalam UU ITE dan KUHP sebagai dasar hukum utama. Revisi UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan fokus pada hoaks yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, sehingga menggeser pendekatan dari sekadar konten bohong menuju dampak sosialnya. Pendekatan ini secara normatif lebih tepat karena menekankan akibat nyata (impact-based approach). Namun, dalam konteks AI-generated misinformation, pembuktian dampak sosial sering kali tidak mudah, terutama ketika kerusuhan bersifat digital atau psikologis. Hal ini menimbulkan ruang tafsir yang luas bagi aparat dan hakim. Dengan demikian, meskipun secara normatif terjadi perbaikan regulasi, penerapannya masih menghadapi tantangan konseptual dan teknis.

Evaluasi terhadap kasus konkret menunjukkan bahwa penanganan perkara hoaks cenderung selektif dan berfokus pada kasus-kasus dengan dampak besar, seperti hoaks keamanan, kesehatan, dan politik. Dalam

kasus hoaks kesehatan atau bencana, penegakan hukum relatif tegas karena dampaknya mudah diukur melalui kepanikan publik. Namun, pada hoaks politik yang melibatkan jaringan

⁴² Siti Risdatul Ummah and Nur Wulan Intan Palupi, "Consumer Protection Strategies through Legal and Management Perspectives in the Era of Voice Cloning," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 12, no. 6 (2024): 467–76, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i6.3048>.

⁴³ Aga Natalis and Naufal Hasanuddin Djohan, "Cybersex Trafficking: Legal Challenges and Protection for Women and Children in Indonesia," *International Cybersecurity Law Review* 6, no. 3 (2025): 421–56, <https://doi.org/10.1365/s43439-025-00149-1>.

bot dan AI, aparat sering kali kesulitan menentukan pelaku utama. Banyak kasus berhenti pada aktor teknis, sementara struktur sistemik di balik penyebaran hoaks tidak tersentuh. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan pidana yang masih individualistik. Secara normatif, hukum pidana belum sepenuhnya mampu menjangkau kejahatan digital yang bersifat terorganisir dan berbasis sistem. Putusan pengadilan dalam perkara hoaks menjadi cermin penerapan hukum *in concreto* yang tidak selalu konsisten. Hakim sering kali menghadapi dilema dalam menafsirkan unsur “berita bohong”, “menyesatkan”, dan “kerusuhan”, terutama dalam konteks digital. Perbedaan latar belakang hakim dan sensitivitas sosial terhadap isu tertentu menyebabkan disparitas putusan. Dalam beberapa kasus, perbuatan serupa dapat berujung pada vonis yang berbeda karena perbedaan penilaian terhadap dampak sosial. Ketidakkonsistenan ini berpotensi mengurangi kepastian hukum. Namun, di sisi lain, ruang diskresi hakim juga memungkinkan pencarian keadilan substantif sesuai konteks kasus.

Ketidakkonsistenan penafsiran hakim menunjukkan keterbatasan norma abstrak dalam menjawab kompleksitas AI-generated misinformation. Norma hoaks dalam UU ITE dirumuskan pada masa ketika teknologi AI generatif belum berkembang pesat. Akibatnya, norma tersebut harus dipaksakan melalui penafsiran ekstensif atau analogis, yang berisiko melanggar asas legalitas. Situasi ini menempatkan hakim pada posisi sulit antara menjaga kepastian hukum dan merespons perkembangan teknologi. Secara normatif, kondisi ini menunjukkan adanya legal gap yang tidak dapat sepenuhnya diatasi melalui penafsiran yudisial. Dibutuhkan pembaruan normatif yang lebih eksplisit dan kontekstual. Keterbatasan tersebut berpangkal pada paradigma pertanggungjawaban pidana konvensional yang masih berorientasi pada kesalahan individual manusia. Paradigma ini mengasumsikan adanya hubungan langsung antara niat, perbuatan, dan akibat, yang sulit diterapkan pada kejahatan berbasis AI yang bersifat otonom dan kolektif. Dalam AI-generated misinformation, tindakan merugikan sering kali merupakan hasil interaksi kompleks antara algoritma, data, dan pengguna.⁴⁴ Akibatnya, terjadi accountability gap ketika tidak ada satu pun aktor yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Paradigma klasik menjadi tidak memadai untuk menjelaskan realitas ini. Secara normatif, hukum pidana membutuhkan pendekatan baru yang lebih fungsional dan sistemik.

Kritik terhadap paradigma klasik juga diarahkan pada sifatnya yang retributif dan formalistik. Pendekatan ini cenderung fokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban dan pencegahan kerugian sosial yang lebih luas. Dalam konteks AI-generated misinformation, dampak kerugian sering kali bersifat kolektif dan jangka panjang, sehingga pendekatan retributif semata tidak efektif. Selain itu, individualisme atomistik dalam hukum pidana klasik sulit menjangkau kejahatan berbasis platform dan korporasi digital. Oleh karena itu, pendekatan pertanggungjawaban perlu diperluas agar tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada entitas yang mengendalikan ekosistem digital. Hal ini menjadi dasar normatif bagi pergeseran menuju model pertanggungjawaban yang lebih adaptif.

Arah penguatan model pertanggungjawaban hukum yang responsif terhadap AI menuntut pergeseran menuju pendekatan berbasis risiko dan tanggung jawab berlapis. Konsep strict liability dapat diterapkan pada sistem AI berisiko tinggi untuk mengatasi kesulitan pembuktian *mens rea*. Selain itu, layered liability system memungkinkan pembagian tanggung jawab antara pengembang, pengguna, dan platform digital secara proporsional. Transparansi algoritma dan prinsip explainable AI juga menjadi prasyarat penting untuk menjamin akuntabilitas. Pendekatan ini tidak bertujuan menghambat inovasi, tetapi memastikan bahwa inovasi berjalan dalam koridor perlindungan hukum. Secara normatif, model ini lebih sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan masyarakat digital. Pada akhirnya,

⁴⁴ Hadi Akbar Dahlan et al., “MODELING AI-GENERATED MISINFORMATION: SHARIAH, ETHICAL AND FORENSIC PERSPECTIVES FROM MALAYSIA,” *LexForensica: Journal of Forensic Justice and Socio-Legal Research* 2, no. 2 (2025): 74–84, <https://doi.org/10.33102/yy54vr91>.

penguatan model pertanggungjawaban hukum terhadap AI-generated misinformation harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan masyarakat digital. Hukum tidak boleh tertinggal dari teknologi, tetapi juga tidak boleh bereaksi secara berlebihan hingga mengancam kebebasan berekspresi.⁴⁵ Rekonstruksi paradigma hukum pidana perlu dilakukan secara hati-hati dengan mengintegrasikan pendekatan preventif, administratif, dan pidana. Peran hakim, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum menjadi krusial dalam memastikan hukum tetap relevan dan legitim. Dengan demikian, penanganan hoaks berbasis AI tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum, tetapi juga refleksi dari kemampuan negara hukum untuk beradaptasi di era kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap penyebaran hoaks berbasis AI di Indonesia masih menghadapi kesenjangan serius antara perkembangan teknologi dan kesiapan kerangka hukum. Hukum positif, khususnya UU ITE dan KUHP, secara normatif memang telah menempatkan hoaks sebagai perbuatan melawan hukum, namun tetap beroperasi dalam paradigma antroposentris yang membatasi kemampuan hukum dalam merespons karakter konten sintetis yang dihasilkan secara algoritmik. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai AI-generated misinformation menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum, risiko over-kriminalisasi melalui penafsiran ekstensif, serta ketidakkonsistenan penerapan hukum *in concreto*. Dalam praktik penegakan hukum, problem pertanggungjawaban pidana semakin kompleks akibat fragmentasi subjek hukum antara pengguna, pengembang, dan platform digital, disertai kesulitan pembuktian *mens rea* dan hubungan kausal dalam konteks sistem AI yang bersifat *black box* dan lintas yurisdiksi. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan paradigma pertanggungjawaban pidana konvensional dalam menghadapi kejahatan informasi berbasis AI. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan urgensi pembaruan kerangka normatif dan rekonseptualisasi model pertanggungjawaban hukum yang lebih adaptif, proporsional, dan berbasis risiko, agar hukum mampu menjaga kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan masyarakat digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi di era kecerdasan buatan.

REFERENSI

- Adhryansyah, Iman Prihandono, and Taufik Rachman. "Elaboration of the Concept of Serious Human Rights Violations in Indonesia: Jus Cogens in the Framework of Corporations Criminal Responsibility." *Yuridika* 40, no. 2 (2025): 227–52. <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i2.60820>.
- Adiprasetyo, Justito, Detta Rahmawan, Kunto Adi Wibowo, Pandan Yudhapramesti, and Nunik Maharani Hartoyo. "Epistemological Problems in Fact-Checking Practice: Evidence from Indonesia." *Media Practice and Education* 26, no. 1 (2025): 36–57. <https://doi.org/10.1080/25741136.2024.2341338>.
- Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. "Penal Proportionality in Environmental Legislation of Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2009167. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2009167>.
- Dahlan, Hadi Akbar, Hadi Affendy Dahlan, and Nur Khalidah Dahlan. "MODELING AI-GENERATED MISINFORMATION: SHARIAH, ETHICAL AND FORENSIC PERSPECTIVES FROM MALAYSIA." *LexForensica: Journal of Forensic Justice and Socio-Legal Research* 2, no. 2 (2025): 74–84. <https://doi.org/10.33102/yy54vr91>.

⁴⁵ Nilman Ghofur, "Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2024): 184–204, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3703>.

- Digital, Kementerian Komunikasi. Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024. n.d.
- Dikrurahman, Diky, and Abdullah Abdullah. "Regulating Ai-Generated Content: A Comparative Study of Digital Rights And Algorithmic Accountability In Indonesia." *Advances In Social Humanities Research* 3, no. 12 (2025): 954–83. <https://doi.org/10.46799/adv.v3i12.529>.
- Fatimah, Rafharum, Auziah Mumtaz, Fauzan Muhammad Fahrezi, and Diky Zakaria. "AI-Generated Misinformation: A Literature Review." *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining* 7, no. 2 (2024): 241. <https://doi.org/10.24014/ijaidm.v7i2.26455>.
- Fauzi, Engrina, Helfira Citra, Elwidarifa Marwenny, and Nia Alfitrianti. "Control of Personal Data and Cyber Space by Global Digital Platforms in Relation to Indonesia's Digital Sovereignty." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 1 (2024): 149–57. <https://doi.org/10.69989/5f8ff494>.
- Fitri Yanti Katili, Qisthy Leonarza, and Fadlan Fadlan. "Harmonization of Interfaith Marriage Law in Indonesian Legal System: Between Social Reality and Legal Certainty." *International Journal of Social Welfare and Family Law* 2, no. 1 (2025): 22–32. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v2i1.155>.
- Ghiurău, David, and Daniela Elena Popescu. "Distinguishing Reality from AI: Approaches for Detecting Synthetic Content." *Computers* 14, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.3390/computers14010001>.
- Ghofur, Nilman. "Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2024): 184–204. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3703>.
- Hafiz, Maulana. "The Era of Artificial Intelligence: Examining Indonesia's Adaptability and Legal Challenges." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4967017>.
- Iskandar, Farid, and Ahmad Afif Faozi. "Legal Review of Hoaxes on Social Media in the Post-Truth Era." *Law and Judicial Review* 1, no. 1 (2025): 47–61. [https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1\(1\)-05](https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1(1)-05).
- Jameaba, Muyanja. "Digitalization, Emerging Technologies, and Financial Stability: Challenges and Opportunities for the Indonesian Banking Sector and Beyond." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4808469>.
- Juanda, Mochammad Rizki, Eri Kurniawan, and Budi Hermawan. "Move Analysis of Fraud in a Mediated Online Transaction." *Discourse & Communication* 19, no. 2 (2025): 237–56. <https://doi.org/10.1177/17504813241253711>.
- Jubaidi, Didi, and Khoirunnisa Khoirunnisa. "CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5068437>.
- Judijanto, Loso, Andrew Shandy Utama, and Heri Setiyawan. "Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 02 (2025): 101–9. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.470>.
- Juwita, Miskha Rahma, Nandika Reksa Anggraini, Muhammad Syafiqul Ulum, Muhammad Daffa Prananta, Muhammad Firdan Hidayat, and Nadia Amelia Purnama. "Hoaxes in the Digital Era: An Analysis of Social Media Users." *Jurnal Lemhannas RI* 12, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.944>.

- Khan, Muhammad Asif. "Understanding the Impact of Artificial Intelligence (AI) on Traditional Businesses in Indonesia." *Journal of Management Studies and Development* 3, no. 02 (2024): 146–58. <https://doi.org/10.56741/jmsd.v3i02.584>.
- Kurnia Wati, Nila, and Imam Hanafi. "Artificial Intelligence (AI) in Public Policy Reform: Approaches, Challenges, And Outcomes." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 22, no. 2 (2025): 172–85. <https://doi.org/10.31113/jia.v22i2.1283>.
- Marlina, Yuli, Muh Barid Nizarudin Wajdi, Dina Sudarmika, Maryam Sulaeman, Mulki Siregar, and Abdullah Aminuddin Aziz. "ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO IMPROVE COMMUNICATION LITERACY ON HOAX COVERAGE." *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi* 4, no. 2 (2025): 135–43. <https://doi.org/10.69916/jkbt.v4i2.314>.
- Nasution, Angelica Vanessa Audrey, Suteki, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Addressing Deepfake Pornography and the Right to Be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse." *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 38, no. 7 (2025): 2489–517. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>.
- Natalis, Aga, and Naufal Hasanuddin Djohan. "Cybersex Trafficking: Legal Challenges and Protection for Women and Children in Indonesia." *International Cybersecurity Law Review* 6, no. 3 (2025): 421–56. <https://doi.org/10.1365/s43439-025-00149-1>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Nugroho, Feri. "Artificial Intelligence Regulation and Political Ethics: An Analysis of Indonesia's Position in AI Governance." *Journal of Political Innovation and Analysis* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.59261/jpia.v2i1.10>.
- Nurmansyah, Gunsu, I. Gede Arya Bagus Wiranata, A. Irzal Fardiansyah, and Stanislav Vladimirov Mladenov. "Preventing AI-Based Phishing Crimes across National Borders through the Reconstruction of Personal Data Protection Laws." *Jurnal Hukum Novelty* 15, no. 2 (2024): 286–311. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.27558>.
- Rafsanjani, Wildan Akbar Hashemi, Herlina Juni Risma Sarah, Guntur Eko Saputro, and Luhut Simbolon. "Exploring the Nexus of Artificial Intelligence, Fake News and Defense Strategy." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 11, no. 2 (2025): 387. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v11i2.6762>.
- Rajendra, Josephine Bhavani, and Ambikai S. Thuraisingam. "The Role of Explainability and Human Intervention in AI Decisions: Jurisdictional and Regulatory Aspects." *Information & Communications Technology Law*, July 27, 2025, 1–32. <https://doi.org/10.1080/13600834.2025.2537514>.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Rosyadi, Imron. "Criminal Liability Against Perpetrators of HOAX Spread in Indonesia." *International Journal of Law Dynamics Review* 1, no. 1 (2023): 31–40. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v1i1.5>.
- Rr. Dijan Widijowati. "A Comparative Study Of Principle Of Guilt In The Provision Of Indonesian And English Criminal Law." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (2024): 559–68. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3302>.

- Saipudin, Lalu, Salim Hs., Rodliyah Rodliyah, and Laely Wulandari. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 475–99. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.
- Salim, Andi Agus, and Shu-Mei Tang. "Occupational Safety in the Age of Artificial Intelligence: Reformation of the Indonesian Work Safety Law." *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 2 (2024): 985–1026. <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.4621>.
- Santoso, Joyo, Gabriella Selara, Dilly Hermanto, and Zouvry Imam Tharsyah. "Conceptual Developments in Environmental Law: An Interdisciplinary Approach." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 31, 2025, 291–303. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5668>.
- Sargsyan, Hovhannes, Annisatul Maulidiyyah Rahman, Alice Björnsson, Yusuf Ndong Nzé, and Ana Sofia Del Carmen. "Beyond Anthropocentrism: Reinterpreting Islamic Legal Ethics through Transspecies Rights and Ecological Jurisprudence." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2025): 92–112. <https://doi.org/10.35719/9vrysr32>.
- Setiawan, Apri Aji, and Megawati Barthos. "Strengthening the Authority of Police Investigators in Addressing Criminal Offenses of Disseminating False News in the Digital Era." *Journal of World Science* 3, no. 12 (2024): 1597–607. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i12.1244>.
- Sianturi, Hendry Roris P. "Weaknesses of AI Usage Guidelines for Journalism in Indonesia." *Media Asia* 53, no. 1 (2026): 129–35. <https://doi.org/10.1080/01296612.2025.2463527>.
- Siddiq, Nurman, and Rudhiana Salam. "Enhancing Legal Certainty through Legal Reform in Indonesia: Problems and Efforts to Strengthen Legal Institutions." *Strata Law Review* 3, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1.62>.
- Subekti, Dimas, M. Yusuf, Maratun Saadah, and Makmun Wahid. "Social Media and Disinformation for Candidates: The Evidence in the 2024 Indonesian Presidential Election." *Frontiers in Political Science* 7 (July 2025): 1625535. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535>.
- Su'Udi, Su'udi. "Restorative Justice As A Reason For Termination Of Investigations On Criminal Acts Of Hurt Or Destruction In The Electronic Information And Transaction Law." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 3, no. 3 (2022): 598–605. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.259>.
- Ummah, Siti Risdatul, and Nur Wulan Intan Palupi. "Consumer Protection Strategies through Legal and Management Perspectives in the Era of Voice Cloning." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 12, no. 6 (2024): 467–76. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i6.3048>.
- Vaiqoh, Indit, Pawito Pawito, and Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. "Optimizing AI Potential in Political Communication: A Study of the 2024 Indonesian Presidential Election." *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities* 21, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.17576/ebangi.2024.2103.48>.
- Wadipalapa, Rendy Pahrin, Riris Katharina, Poltak Partogi Nainggolan, et al. "An Ambitious Artificial Intelligence Policy in a Decentralised Governance System: Evidence From Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 43, no. 1 (2024): 65–93. <https://doi.org/10.1177/18681034231226393>.
- Williamson, Steven M., and Victor Prybutok. "The Era of Artificial Intelligence Deception: Unraveling the Complexities of False Realities and Emerging Threats of Misinformation." *Information* 15, no. 6 (2024): 299. <https://doi.org/10.3390/info15060299>.
- Zhang, Zhao, Hamed Mohd Adnan, and Umar Hakim Mohd Hasri. "Designing Emotional Connections: A Conceptual Analysis of AI-Driven Virtual Anchors in Media and Digital

Culture.” PaperASIA 41, no. 5b (2025): 497–512.
<https://doi.org/10.59953/paperasia.v41i5b.672>.